



**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah SKPD yang tugas pokoknya menangani urusan Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan yang digunakan.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/Tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,  
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN  
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Semua penerimaan retribusi di setor ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemberatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XV PEMANFAATAN

#### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 26 Desember 2018

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 26 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**MUNASRI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 9;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:  
NOMOR 9, 9/2018;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH**

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal meningkatkan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan di daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan tersebut salah satunya bentuknya yaitu retribusi. Retribusi merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selama ini pembentukan peraturan daerah tentang retribusi daerah Daerah yang berupa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun pada saat ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) ditegaskan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini akan mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi, Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa kewenangan Kemeterologian dalam hal ini Pelayanan Tera/Tera Ulang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TANGGAL 26 DESEMBER 2018

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN
<b>A. Retribusi UTTP</b>				
1.	Ukuran Panjang			
	a. a. sampai dengan 2m	Buah	Rp.2.000	Rp.1.000
	b.b. lebih dari 2m s.d. 10m, tarif 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya:	Buah	Rp.4.000	Rp.2.000
	1) Salib Ukur	Buah	Rp.4000	Rp.2000
	2) Blok Ukur	Buah	Rp.5000	Rp.5000
	3) Mikrometer	Buah	Rp.6000	Rp.3000
	4) Jangka Sorong	Buah	Rp.6000	Rp.3000
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp.5000	Rp.2500
	6) Roll tester	Buah	Rp.50.000	Rp.50.000
	7) Komparator	Buah	Rp.40.000	Rp.40.000
	8) Counter meter	Buah	Rp.10.000	Rp.10.000
2.	Alat Ukur Permukaan Cairan (level gauge)			
	a. Mekanik	Buah	Rp.100.000	Rp.100.000
	b. Elektronik	Buah	Rp.150.000	Rp.150.000
3.	Takaran (Basah/Kering)			
	a. Sampai dengan 2L	Buah	Rp.800	Rp.800
	b. Lebih dari 2L s.d. 25L	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500
	c. Lebih dari 25L	Buah	Rp.4.000	Rp.3.000
4.	Tangki Ukur			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:			
	a) 500 kL pertama	Buah	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL s.d. 1.000 kL, setiap kL	Buah	Rp. 3.000	Rp. 3.000
	c) Selebihnya dari 1000 kL s.d. 2000kL setiap kL	Buah	Rp.400	Rp.400
	d) Selebihnya dari 2000kL s.d. 10.000 kL, setiap Kl	Buah	Rp.150	Rp.150

	e) Selebihnya dari 10.000kL s.d. 20.000kL, setiap kL	Buah	Rp.75	Rp.75
	f) Selebihnya dari 20.000kL, setiap kL	Buah	Rp.40	Rp.40
<b>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</b>				
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
	2) Lebih dari 10 kL, di hitung sbb:			
	a) 10 kL pertama	Buah	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	Rp.4.000	Rp.4.000
	c) Lebih dari 50 kL setiap kL	Buah	Rp.1.500	Rp.1.500
	c. Bentuk Bola dan Spherical:			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL, dihitung sbb:			
	a) 500 kL pertama	Buah	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL s.d. 1000kL, setiap kL	Buah	Rp.4.500	Rp.4.000
	c) Selebihnya dari 1000 kl, setiap kL	Buah	Rp.2.500	Rp.2.000
5.	Tangki Ukur Gerak:			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	Rp.35.000	Rp.35.000
	2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb:			
	a) 5 kL pertama	Buah	Rp.35.000	Rp.35.000
	b) Lebih dari 5 kL, setiap kL	Buah	Rp.3.500	Rp.3.500
<b>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</b>				
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal:			
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	Rp.500.000	Rp.500.000
	2) Lebih dari 50 kL, setiap kL dihitung sbb:			
	a) Sampai dengan 50 kl	Buah	Rp.500.000	Rp.500.000
	b) Lebih dari 50kL sampai dengan 75kL, setiap kL	Buah	Rp.3.000	Rp.2.000

	c) Lebih dari 75kL sampai dengan 100kL, setiap kL	Buah	Rp.1.500	Rp.1.200
	d) Lebih dari 100kL sampai dengan 250kL, setiap kL	Buah	Rp.1.000	Rp.700
	e) Lebih dari 250kL sampai dengan 500kL, setiap kL	Buah	Rp.800	Rp.650
	f) Lebih dari 500kL sampai dengan 1000kL, setiap kL	Buah	Rp.400	Rp.300
	g) Lebih dari 1000kL sampai dengan 5000kL, setiap kL	Buah	Rp.90	Rp.80
<b>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</b>				
6.	Alat ukur dari Gelas:			
	a.Labu ukur, buret, dan labu	Skala	Rp.20.000	-
	b.Gelas ukur dengan tarif minimum	Skala	Rp.15.000	-
	c.Alat suntik	Buah	Rp.12.000	-
7.	Bejana Ukur			
	a.Sampai dengan 50 L	Buah	Rp.40.000	Rp.20.000
	b.Lebih dari 50 L s.d. 200 L	Buah	Rp.60.000	Rp.30.000
	c.Lebih dari 200 L s.d. 500L	Buah	Rp.80.000	Rp.40.000
	d.Lebih dari 500 L s.d. 1000L	Buah	Rp.100.000	Rp.60.000
	e.Lebih dari 1000L, dihitung setiap 1000L	Buah	Rp.11.000	Rp.8.000
<b>Bagian-bagian dari 1000L dihitung 1000L</b>				
8.	Meter Taksi	Buah	Rp.16.000	Rp.11.000
9.	Speedometer	Buah	Rp.21.000	Rp.9.000
10.	Meter Rem	Buah	Rp.21.000	Rp.9.000
11.	Tachometer	Buah	Rp.44.000	Rp.21.000
12.	Thermometer	Buah	Rp. 9.000	Rp.6.000
13.	Densimeter	Buah	Rp. 9.000	Rp.6.000
14.	Viskometer	Buah	Rp. 9.000	Rp. 6.000
15.	Alat ukur luas	Buah	Rp. 15.000	Rp. 6.000
16.	Alat ukur sudut	Buah	Rp. 12.000	Rp. 6.000
17.	Alat Ukur Cairan Minyak:			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak:			
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji:			
	1) S.d. 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.60.000	Rp.60.000

	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	Rp.60.000	Rp.60.000
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h s.d. 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.2.500	Rp.2.500
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d. 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.1.500	Rp.1.500
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.700	Rp.700
<b>Bagian-bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung satu m<sup>3</sup>/h</b>				
18.	Alat Ukur Gas			
	a. Meter Induk:			
	1. S.d. 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.30.000	Rp.20.000
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	Rp.30.000	Rp.30.000
	b) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d. 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.180	Rp.180
	c) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h s.d. 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.65	Rp.65
	d) Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h s.d. 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.30	Rp.30
	e) Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h s.d. h	Buah	Rp.15	Rp.15
	b. Meter Kerja	Buah	Rp.3.000	Rp.3.000
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya	Buah	Rp.180.000	Rp.180.000
	d. Perlengkapan Orifice meter gas(jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	Rp.28.000	Rp.28.000
	e. Pompa ukur bahan bakar (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	Rp.30.000	Rp.30.000
19.	Meter air			
	a. Meter induk			
	1. s/d 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.30.000	Rp.30.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s.d. 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.50.000	Rp.50.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp.60.000	Rp.60.000
	b. Meter kerja	Buah	Rp.6.000	Rp.6.000
20.	Meter Cairan Minuman selai air			
	a. Meter induk	Buah	Rp.60.000	Rp.60.000



	b. Meter kerja		Rp.6.000	Rp.6.000
21.	Pembatas arus air	Buah	Rp.3.000	Rp.3.000
22.	Alat Kompensasi Suhu (ATC) Tekanan/ kompensasi lainnya	Buah	Rp.21.000	
23.	Meter Prover a. S/d 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L	Buah Buah Buah	Rp.140.000 Rp.280.000 Rp.400.000	Rp.100.000 Rp.210.000 Rp.350.000
24.	Meter Arus massa a.Meter Kerja	Buah	Rp.70.000	Rp.60.000
25.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) 1. s/d 4 alat pengisian 2. lebih dari 4 alat pengisian	Buah Buah	Rp.30.000 Rp.7.000	Rp.30.000 Rp.7.000
26.	Meter Listrik ( motor kWh) a. Meter 0,5 b. Meter Kerja kelas 1 c. Meter kerja kelas 2	Buah Buah Buah	Rp.40.000 Rp.5.000 Rp.3.000	Rp.40.000 Rp.3.000
27.	Meter listrik (meter kWh) a.Meter 0,5 b.Meter kerja kelas 1 c.meter kerja kelas 2	Buah Buah Buah	Rp.40.000 Rp.5.000 Rp.3.000	Rp.40.000 Rp.3.000
28.	Pembatas Arus Listrik	Buah	Rp.1.500	Rp.1.500
29.	Stop Watch	Buah	Rp.1.500	Rp.1.500
30.	Meter Parkir	Buah	Rp.7.000	Rp.7.000
31.	Anak Timbangan: a.Ketelitian sedang b.Ketelitian hakis c.Ketelitian khusus	Buah Buah Buah	Rp.600 Rp.2.000 Rp.7.000	Rp.500 Rp.1.500 Rp.1.500
32.	Timbangan	Buah	Rp. 2.000	
33.	a. Dead Weight Testing Machine b. 1). alat ukur tekanan darah 2). Manometer minyak 3). Pressure Calibrator 4). Pressure Recorder	Buah Buah Buah Buah	Rp.15000 Rp.5000 Rp.5.000 Rp.20.000 Rp.5.0000	
B.	Biaya Penelitian Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis yang tercantum pada poin A	Jam	Rp.2.500	
C.	Biaya Tambahan: 1. Biaya pergantian sertifikat /surat keterangan	Lembar	Rp.5000	

	2. Biaya Pergantian tabel TUT adalah: a. sampai dgn 500 kL b. di atas 500 kL	Buah Buah	Rp.100.000 Rp.250.000	
--	--	--------------	--------------------------	--

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**